



ANALISIS KEDUDUKAN DAN HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PUTUSAN MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012

Salwa Nur Aisyah Sa'diah

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: salwasadiyah744@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i2.1035

Received: November 2024; Accepted: December 2024; Published: December 2024

Abstract: : This study aims to analyze the status and civil rights of children resulting from adultery from the perspective of positive law and Islamic law. First, this study will discuss the legal status of children resulting from adultery after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-VIII/2010. Second, this study will examine the civil rights of children resulting from adultery as regulated in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 2012. Third, this study will identify the form of legal considerations and implications of the civil rights of children resulting from adultery based on the Decision of the Constitutional Court and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council. With this approach, it is expected to provide a comprehensive picture of the legal and moral aspects related to the status of children resulting from adultery. This study uses a descriptive-normative method using library research. The results of this study indicate that the status and civil rights of children resulting from adultery have different regulations based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-VIII/2010 and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council. First, the Constitutional Court Decision states that children resulting from adultery or illegitimate children have the same legal standing as children born from a legitimate marriage. Second, according to the MUI Fatwa, the civil rights of children resulting from adultery are assigned to the mother and her mother's family only. A man who is proven to have biologically caused the birth of the child does not provide a lineage, but is obliged to accept ta'zir punishment and provide rights in the form of property and a mandatory will to the child. Third, based on legal considerations, the Constitutional Court Decision confirms that the civil rights of children resulting from adultery are

equal to those of legitimate children, while the MUI Fatwa emphasizes that the child's lineage is only to the mother, but the man still has an obligation to ensure the child's survival.

Keywords: Children, Rights, Civil Affairs, Adultery

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak keperdataan anak hasil zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pertama, penelitian ini akan membahas kedudukan hukum anak hasil zina setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, penelitian ini akan mengkaji hak keperdataan anak hasil zina sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga, penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk pertimbangan hukum serta implikasi hak keperdataan anak hasil zina berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek legal dan moral terkait status anak hasil zina. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan hak keperdataan anak hasil zina memiliki pengaturan yang berbeda berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pertama, Putusan MK menyatakan bahwa anak hasil zina atau anak luar nikah memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kedua, menurut Fatwa MUI, hak keperdataan anak hasil zina dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Laki-laki yang terbukti secara biologis menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak memberikan nasab, tetapi wajib menerima hukuman *ta'zir* serta memberikan hak berupa harta dan wasiat wajibah kepada anak tersebut. Ketiga, berdasarkan pertimbangan hukum, Putusan MK menegaskan bahwa hak keperdataan anak hasil zina setara dengan anak sah, sementara Fatwa MUI menekankan bahwa nasab anak hanya kepada ibu, namun laki-laki tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut.

Kata kunci: Anak, Hak, Perdata, Zina

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap individu dilindungi oleh Undang-undang yang berkekuatan hukum, serta memenuhi perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum rakyatnya.¹ Negara Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ini berarti setiap peraturan yang berlaku di dalamnya tidak pernah lepas dari aturan agama.

Seiring perkembangan zaman, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali dalam kehidupan sehari-hari mengabaikan nilai-nilai agama, sehingga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai agama seolah-olah menjadi tabu untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, akibatnya banyak kasus pelanggaran yang disebabkan oleh gaya

¹ UUD 1945 PASAL 28D AYAT 1

hidup bebas, terlepas dari aturan agama salah satunya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar pernikahan.

Di negara Indonesia mengenai kedudukan hak dan keperdataan anak diluar nikah menimbulkan beberapa perspektif baik itu menurut Hukum perdata, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bahkan ada putusan mahkamah konstitusi yang berbicara mengenai hal ini.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang anak luar nikah dilandasi dari permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah *sirri* dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekertaris Negara pada Orde Baru. Permohonan ini mengajukan uji materi atas pasal 2 dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat 1 tentang status keperdataan anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Berdasarkan penjelasan diatas putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pernyataan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui sah memiliki hubungan darah sebagai ayahnya oleh hukum yang berlaku. Maka hal ini bermakna anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut, dan memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Lahirnya putusan tersebut menimbulkan adanya hubungan nasab, hak dan kewajiban anak luar nikah dengan ayah biologisnya, baik berupa nafkah maupun waris dan lain hal nya. Hasil dari putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar kawin ini, menuai banyak pro-kontra dari berbagai masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menilai, bahwa putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak konstitusional anak, sebaliknya pihak kontra atau yang menolak menghawatirkan bahwa putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi bagi perkawinan *sirri*, kumpul kebo dan pezinaan.

Hal ini dikarenakan masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan bahwa putusan ini menjauhi dan mengubah syariat Islam dan juga putusan MK telah mengganggu, mengubah, bahkan merusak hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

MUI berpendapat bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengertian hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan yang bisa berakibat adanya nasab, waris dan wali, maka putusan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan

syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud putusan MK tersebut bermaksud untuk melindungi hak-hak seorang anak yang terlahir diluar perkawinan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Yaitu tentang pertanggungjawaban seorang ayah biologis yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut yang telah dibuktikan melalui alat teknologi, sehingga anak hasil zina tersebut mendapatkan pertanggungjawaban dari seorang ayah.

Dengan ini MUI mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah kepada ayah biologis nya, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafaqah kepada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina itu harus menanggung Wasiat Wajibah yaitu memberikan harta kepada anak tersebut, sesuai dengan kebijakan *ulil amri* (penguasa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak keperdataan anak hasil zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pertama, penelitian ini akan membahas kedudukan hukum anak hasil zina setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, penelitian ini akan mengkaji hak keperdataan anak hasil zina sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga, penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk pertimbangan hukum serta implikasi hak keperdataan anak hasil zina berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek legal dan moral terkait status anak hasil zina.

Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.² Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, yang menjadi landasan hukum penting dalam menentukan kedudukan dan hak keperdataan anak hasil zina. Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan monumental yang memberikan perspektif baru terhadap pengakuan hak-hak anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia, dengan menekankan pada asas keadilan dan kesetaraan

² Soemitro, 2008

hukum. Sementara itu, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 merefleksikan pandangan normatif agama Islam terkait hak keperdataan anak hasil zina, termasuk pengaturan nasab, kewajiban nafkah, dan pemberian wasiat wajibah. Melalui analisis kedua dokumen ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur kedudukan anak hasil zina, serta mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul dari kedua aturan tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya kehamilan seorang perempuan merupakan anugerah yang sangat diharapkan para pasangan yang telah menikah, karena anak merupakan hadiah terindah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dirawat baik. Lahirnya seorang anak didahului dengan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi hubungan itu juga dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang sah, atau disebut dengan zina.

Islam melarang umatnya melakukan zina, bahkan mendekatinya saja tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Isra 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk”.³

Ayat di atas melarang kita untuk menjauhi segala perbuatan yang mendekati perbuatan zina, seperti memegang-megang, memeluk, mencium dan sebagainya. Karena itulah biasanya zina menjadi titik awal terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah, hamil diluar perkawinan yang sah menimbulkan masalah dan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan dan juga merupakan aib bagi keluarganya. Anak yang terlahir dari perbuatan zina bukan lah anak yang berdosa karena fitrahnya anak terlahir bersih dari dosa dan noda, yang menjadikan nya terlihat salah adalah karena perbuatan orang tua nya yang tidak bertanggung jawab akan perilakunya.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

Teks hadis dalam bahasa Arab:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.

³ Al-Isra, 17:32

Anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut hukum merupakan anak yang sah dan mendapatkan hak dan kedudukan yang mutlak, sebaliknya anak yang terlahir dari luar perkawinan (anak zina) menurut hukum merupakan anak yang tidak sah dan tidak memiliki kedudukan dan hak nasab kepada ayahnya sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁴. Artinya pasal ini menjelaskan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir diluar perkawinan dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak ada hak dan kewajiban terhadap anak tersebut.

Perkawinan yang sah tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada Ayat 2 dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maksud dari kedua ayat tersebut sahnya perkawinan bisa dilihat dari sesuainya perkawinan tersebut dengan aturan agama yang berlaku, dan perkawinan yang tercatat oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini maka status perkawinan nya legal dan dapat diakui, dan dampak dari pencatatan perkawinan tersebut mendapatkan kedudukan hukum, jaminan keberlangsungan hidup, dan mendapatkan hak sebagai warga negara.

Namun sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum negara, sehingga akan sangat berdampak dikemudian hari. Anak akan jadi korban dalam hasil perkawinan yang tidak sah tersebut, salah satu dampaknya ialah tidak ada kedudukan dan hak secara perdata kepada ayah biologisnya, karena sesuai dengan aturan yang telah di jelaskan di atas anak yang lahir hasil zina atau anak luar nikah maka nasab nya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Pengakuan anak dalam hukum islam disebut “*istilhag*” atau “*iqrar*”. Yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau tidak diketahui asal usulnya⁵. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada UU Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 “Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang

⁴ UU 1974 PASAL 43 Tentang Perkawinan

⁵ Malikha, 2012

melahirkannya atau keluarga ibunya”. Kemudian pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika suami mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat dan akta kelahiran dan turut di tandatanganinya. Ini berarti suami dianggap menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Begitu jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya di hapuskan, maka anak itu merupakan anak yang tidak sah.

Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa seorang perempuan hamil diluar perkawinan yang sah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu perempuan itu melahirkan dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah kelahirannya⁶.

Anak yang terlahir dari orang tua yang luar nikah juga berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan legalitasnya dari negara, berupa perlindungan hukum dan hak keperdataanya. Dari segi kemashlahatan anak luar nikah (anak hasil zina) mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi :

1. Anak zina
2. Anak mula'nah
3. Anak syubhat

Sedangkan anak luar nikah dalam KUHPerdata meliputi:

1. Anak zina
2. Anak sumbang
3. Anak luar nikah yang lain

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan, dalam KUHPerdata anak luar nikah terbagi menjadi 2 yakni, anak luar nikah yang diakui

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

dan anak luar nikah yang tidak diakui. Apabila anak luar nikah tersebut telah diakui oleh ayah yang membenahi nya, maka kedudukan anak luar nikah tersebut akan sama dengan anak sah.

Kedudukan Anak Hasil Zina Setelah Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012

Menurut teori hukum kedudukan hukum mempunyai konsep bahwa setiap subjek hukum maupun objek hukum melaksanakan eksistensinya di dalam lingkup perbuatan hukum, subjek dan objek hukum merupakan segala sesuatu yang bisa melaksanakan perbuatan dan wewenang sebagaimana statusnya. Manusia sebagai subjek hukum yang berarti subjek tersebut dianggap pembawa hak dan kewajiban hukum terhadap kehidupannya secara alami.

Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, anak sebagai salah satu dari subjek hukum memiliki haknya masing-masing, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, tidak ada perbedaan antara anak sah dan tidak sah.

Anak hasil zina (anak tidak sah) dapat mengalami kerugian akibat statusnya yang dianggap tidak sah di masyarakat. Kerugian yang mungkin dialami oleh anak hasil zina antara lain diskriminasi sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memperjuangkan hak-hak anak hasil zina, seperti hak untuk diakui secara hukum oleh kedua orang tuanya dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan tidak diakui secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, Meski telah banyak peraturan perundang-undangan memberi jaminan perlindungan, namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan jaminan perlindungan hak anak. Hambatan ini salah satunya datang dari peraturan perundang-undangan yang secara substansi tidak mengatur tentang anak, tapi imbas pengaturannya mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya jaminan perlindungan anak. Salah satu pengaturan yang dianggap menghambat pelaksanaan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan alasan terlanggarnya hak inilah, Pemohon perkara yaitu Hj. Aisyah Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan. Pengujian atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengajukan pembatalan Undang-undang yang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat 1 yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya telah merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibat dari pencatatan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat 1, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan ayahnya. Anak yang lahir dari perkawinan sah agama namun tidak tercatat masuk dalam kategori anak yang dilahirkan diluar perkawinan sehingga ia kehilangan hak mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari ayahnya atas kehadirannya di dunia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2012 mengenai sengketa Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, namun tidak dengan ayahnya, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, namun tidak dengan ayahnya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk memiliki hubungan yang sama dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian yang menjadi landasan hukum mengapa Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tersebut adalah Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam memutuskan perkara nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi Berpedoman pada sumber-sumber hukum, mekanisme serta tata cara di atas, hal ini dilakukan agar setiap putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat di ketahui dengan jelas sumber-sumber hukum apa saja yang menjadi pijakan bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan perkara tersebut, di samping itu pula agar putusan yang di keluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak yang berperkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak keperdataan anak hasil zina diakui secara konstitusional dan tidak boleh dibatasi oleh status kelahirannya sebagai anak hasil zina.⁷

Putusan MK ini menguatkan bahwa keberadaan Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya berhak atas nafkah dari ayah biologisnya yang sah merupakan diskriminasi terhadap hak anak. Oleh karena itu, pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dianggap tidak ada. Pertimbangan hukum pada

⁷ Putusan Mahkamah Konsitusi No 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Peralihan Hukum dan Hak-hak

Anak Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek peralihan hukum dari orang tua kepada anak, termasuk hak-hak anak dalam hal itu. Mahkamah memandang bahwa anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, dan tidak boleh dibatasi oleh status kelahirannya.

2. Perlindungan Anak Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, yaitu bahwa anak hasil zina harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan status kelahiran anak.

3. Diskriminasi Terhadap Anak

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pembatasan hak anak hasil zina dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak yang bersangkutan. Pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.

4. Keadilan Sosial

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dalam putusannya. Mahkamah memandang bahwa anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, dan pembatasan hak anak tersebut hanya akan menimbulkan ketidakadilan sosial.

5. Perlindungan Hukum

Terakhir, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa anak hasil zina harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak lainnya. Hak-hak anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum, tanpa memandang status kelahirannya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain:

1. Hakim Akil Mochtar berpendapat bahwa Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membatasi hak anak hasil zina merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya dan tidak boleh dibatasi hak-haknya berdasarkan status kelahirannya.
2. Hakim Mahfud MD berpendapat bahwa Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membatasi hak anak hasil zina merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan anak-anak tersebut. Anak hasil zina harus mendapatkan

perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak lainnya, tanpa ada pembatasan hak yang tidak jelas landasannya.

Pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya berpendapat bahwa anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, dan tidak boleh dibatasi hak-haknya berdasarkan status kelahirannya. Oleh karena itu, pembatasan hak anak hasil zina dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusional yang mengakui kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia.

Bahwa akan menjadi tidak tepat dan tidak adil ketika hukum hanya menetapkan hubungan antara anak luar kawin hanya dilakukan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta membebaskan laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai ayah dan didukung oleh ditiadakannya hukum yang mengatur kewajiban seorang ayah terhadap anak luar kawin tersebut.

Melalui Putusan Mahkamah Konsitusi bahwa Pasal 43 ayat 1 harus dibaca "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Dengan putusan ini apabila dapat dibuktikan adanya hubungan biologis dengan antara seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan:

1. Pengakuan secara sukarela, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang dengan cara ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya seorang anak yang telah lahir diluar perkawinan. Dengan adanya pengakuan ini akan timbul hubungan keperdataan anatara si anak dengan si bapak yang telah mengakuinya sesuai dengan Pasal 280-281 KUHPperdata. Dilakukan dengan cara: Dalam akta autentik sesuai Pasal 281 ayat (1) untuk mengakui seorang anak luar kawin dihadapan pegawai catatan sipil baik orang tuanya atau kuasa yang ditunjuk.
2. Pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang termuat dalam akata perkawinan sesuai dengan Pasal 281 ayat (2) jo Pasal 272.
3. Pengakuan anak luar kawin melalui akta autentik, seperti akta yang dibuat oleh notaris sesuai Pasal 281 ayat (1).
4. Pengakuan paksaan, dilakukan si anak yang lahir diluar kawin dengan mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 287-289 KUHPperdata.

Kedudukan anak hasil zina dipertegas dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2022, yang diantaranya menyatakan:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris, nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama (fiqh) sebagai landasan kaidah

Anak luar kawin yang tidak diakui mempunyai hubungan dengan ayahnya, oleh karenanya terdapat tiga cara untuk dapat melakukan pengakuan anak yang diungkapkan oleh Wahab Zuhaili, yaitu :⁸

1. Adanya pernikahan yang sah, hubungan perkawinan merupakan langkah awal dari adanya hubungan nasab bagi anak keturunan, semua imam madzab sepakat hal ini tidak ada pengecualian.
2. Dengan cara pengakuan garis keturunan (*itsbat nasab bil iqrar*), yang dalam istilah fiqh disebut dengan *istihaq*. Menurut sebagian besar ahli hukum Islam Indonesia, seperti Abdul Manan mengungkapkan bahwa anak zina yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah akibat hubungan gahiru syari' tetap bisa diakui dengan jalan *istihaq* apabila tidak terpenuhi secara zahir bahwa hubungan mereka tidak sah (*berzina*).
3. Dengan cara pembuktian, pada hukum islam diatur hukum tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian yang sering kali disebut dengan istilah *mubaiyyinah* (*perbandingan*), yaitu dengan dilakukannya pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa seorang anak betul-betul senasab dengan orang tuanya.

Hubungan keperdataan yang dimaksud berbeda dengan konsep 'nasab', yang berarti bahwa meskipun anak zina memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya namun demikian anak zina tersebut tetap tidak dapat mewaris, mengingat hubungan pewarisan hanya muncul karena adanya hubungan nasab. Hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa ayah biologis dari anak zina tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak zina. Walaupun memiliki hubungan perdata, tidak serta merta ia dapat mewaris.

Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012

⁸ Wahbah Zuhaili, 2011

Hak keperdataan adalah hak-hak yang berkaitan dengan status kependudukan dan keperdataan seseorang, seperti hak atas nama, identitas, kewarganegaraan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup seseorang dalam masyarakat.⁹ Hak keperdataan meliputi hak-hak yang bersifat sipil, keluarga, dan perdata.¹⁰ Hak keperdataan menjadi penting karena hak-hak tersebut menentukan identitas dan status seseorang dalam masyarakat. Dengan memiliki hak keperdataan yang jelas dan terjamin, seseorang dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hak keperdataan anak mencakup hak-hak yang berkaitan dengan status kependudukan dan keperdataan anak, termasuk hak-hak keluarga dan sipil.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012 ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dalam menangani masalah anak hasil zina. Selain itu, fatwa ini juga dapat menjadi acuan bagi aparat hukum dan lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait hak-hak anak hasil zina. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perzinahan atau hubungan seks di luar nikah tidak dapat menghalangi atau merampas hak-hak keperdataan anak hasil zina. Oleh karena itu, anak hasil zina tidak boleh dianggap sebagai beban moral atau sosial dan harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

Fatwa ini mengingatkan antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.

Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan

⁹ UU No 39 Tahun 1999

¹⁰ UU No 24 Tahun 2013

yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam merumuskan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pertimbangan mengenai beberapa hal yang berikut:

1. Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
2. Bahwa dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
3. Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggungjawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
4. Bahwa dalam putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zinah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum islam;
5. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

Mengenai anak hasil zina yakni tidak dibebani dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya melainkan hanya kedua orang tuanya yang harus menerima hukuman karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yakni zina. Selain itu, berdasarkan hadist yang telah disebutkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, tetapi untuk kelangsungan hidupnya, anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.

Hak Anak Setelah Adanya Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan Setelah Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai uji materi Pasal 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian mengakibatkan adanya supremasi hukum baru mengenai kedudukan dan hak anak luar kawin. Dalam putusan tersebut menyatakan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam hal ini kemudian menjelaskan bahwa Pasal tersebut sudah tidak berlaku dan tidak efektif lagi dalam menghadapi permasalahan terkait anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penegasan mengenai penyebutan isi Pasal tersebut yakni:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan demikian maka akan berakibat kepada adanya hubungan nasab, antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dalam artian luas hubungan nasab tersebut juga mempengaruhi mengenai hubungan waris, wali dan nafkah.

Atas putusan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan respon dalam bentuk Fatwa, yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian meskipun anak luar kawin tidak memiliki nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, ia tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak luar kawin tersebut. Sesuai dengan yang disebutkan dalam putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) amar pertama nomor 4 menyebutkan bahwa *“Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.”*

Selain itu hak anak luar kawin dijelaskan dalam amar kedua nomor 5 yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

1. Mencukupi kebutuhan anak tersebut;
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”

Dalam hal ini pemerintah memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin dengan melindungi hak-hak anak luar kawin. Seperti yang telah diketahui bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dengan memberikan jaminan hak anak luar kawin terhadap laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut bertujuan untuk mencegah laki-laki yang menyebabkan kelahirannya lari dari tanggungjawab untuk menghidupi anak luar kawin tersebut. Penetapan nasab anak dan ketentuan hubungan anak luar kawin yang hanya terikat dengan ibunya beserta keluarga ibunya bertujuan untuk melindungi nasab anak luar kawin tersebut serta mencegah terjadinya penelantaran anak, karena bagaimanapun juga anak luar kawin juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak terlepas dari hal itu merupakan hasil dari perbuatan *jarimah* (tindak pidana kejahatan) yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Kasaniy dalam kitab *Bada’i as-Sana’i* yang menyatakan bahwa nasab hakiki anak luar kawin terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah tetap (*sabit*), syariat menganggap adanya ketetapan nasab syar’i adalah untuk melaksanakan kewajiban waris dan nafkah.¹¹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak luar kawin karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab secara syar’i, melainkan hubungan yang terjalin adalah nasab secara hakiki.

Selain itu berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Agung memberikan sumbangsih ide untuk pedoman dalam menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan agama dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tertanggal 31 Oktober 2012 terdapat dalam poin Hukum Materiil nomor 3 yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya” serta dalam poin nomor 4 yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.”

¹¹Ala’ ad-Din Abu Bakr, 2003

Jika dilihat dari ketiga institusi, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, memiliki kesamaan pandangan bahwa tidak adil jika laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin dibebaskan dari tanggung jawab. Oleh karena itu, laki-laki tersebut seharusnya dijatuhi hukuman ta'zir. Selain itu, juga dianggap tidak adil jika anak yang tidak berdosa tersebut tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak, padahal ia terlahir dalam keadaan fitrah.

Pemerintah dalam hal ini pengadilan agama sebagai lembaga yudikatif yakni lembaga penegak hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir atas lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak luar kawin dengan mewajibkannya untuk: mencukupi kebutuhan hidup anak luar kawin tersebut dan memberikan harta setelah laki-laki pezina tersebut meninggal melalui wasiat wajibah.

Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak hasil zina atau anak luar kawin memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Ayah biologis dari anak hasil zina atau luar perkawinan dapat diakui oleh hukum, sehingga anak tersebut berhak atas semua hak dan kewajiban yang seharusnya diberikan oleh ayahnya.

MUI mengeluarkan fatwa NO 11 Tahun 2012 tentang hak perdataan anak hasil zina dan anak luar kawin tidak memperoleh hak keperdataan apapun dari ayah biologisnya, kecuali sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan ayahnya biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2012 mengenai sengketa Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, namun tidak dengan ayahnya, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk memiliki hubungan yang sama dengan kedua orang tuanya. Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 mengaskan bahwa dalam fatwa tersebut orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perzinaan atau hubungan seks diluar perkawinan tidak dapat menghalangi hak-hak keperdataan anak hasil zina.

Anak hasil zina sering menghadapi dilema hukum dan stigma sosial yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11

Tahun 2012. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang mencakup harmonisasi antara hukum positif dan syariah, penghapusan stigma sosial, serta penguatan perlindungan hak anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui regulasi yang menegaskan tanggung jawab ayah biologis tanpa mengakui nasab, kampanye publik untuk menghapus diskriminasi, serta pendekatan spiritual dan edukasi berbasis maqashid syariah guna menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Referensi

- Ala' ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy. *Bad' ai as-Sana'i*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Alifah, A. N. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya
- Annisa. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No. 113K/Pdt/2015 PN MDN Tahun 2015).", 2015.
- Azis, A.D. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT.Ichiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fachrudin, Fuad Muhammad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, anak zina)*, Cet.ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Faizin, Z. (2016) *Studi fatwa MUI No 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia (Disertasi Doktor)* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
- Hakim, L. "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 392-412, 2017.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-warisan-anak-dalam-pernikahan-sirih-lt4ff514fbcefc>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382>
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- J Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kumoro, R. Y. S. Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Lex Crimen*, 6(2), 2017.

- Kurniawan, Adi. "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin". Diunduh pada 11 Juni 2022, dari <http://www.hukumonline.com>, 2020.
- Lexi J.M, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Malikhah "Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010."
- Malikhah Siti Nur. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan*, Tesis Gelar. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Purnamasari, Irma Devita. (2012) "Apakah Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Mewaris" *Hukum Online.com*, accessed Juni 11, 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- PUTUSAN MK RI NO 46/PUU-VIII/2010
- Rahman, M. *Anak luar nikah: status dan implikasi hukumnya*, 2003.
- Satria, Rio. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, dalam: <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2023
- Setiono. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Shodiq, Muhammad dan Imam Muttaqien. (2003) *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terj, *Basics Of Qualitative Reseach: Grounded Theory Procedures And Techniques*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. *Kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Asdi mahasatya, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Surini, A. S. dan Nurul, E. *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Jakarta : Prenoda Media group, 2006.
- Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UUD 1945 PASAL 28D AYAT 1 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
- UUD 1974 PASAL 43 Tentang Perkawinan
- Witanto, D. Y. *Hukum keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka, 2012



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank